

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Nomor: 46 /UN31/KEP/2017

tentang

PEMBERIAN TRANSPORT OPERASIONAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Membaca : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 10/UN31/KEP/2016 telah ditetapkan Pemberian Transport Operasional Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2016;
- b. bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2016 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pemberian Transport Operasional Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003;
b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 41 Tahun 1984;
b. Nomor 10 tahun 1991;
c. Nomor 136 Tahun 1999;
d. Nomor 52/M Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaanl Nomor 0564/U/1991;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 107/U/2001;
b. Nomor 123/O/2001;
8. Keputusan Menteri Keuangan :
a. Nomor 59/PMK.06/2005.
b. 171/PMK.05/2007
- Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400981/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PEMBERIAN TRANSPORT OPERASIONAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017.
- KEDUA : Besaran transport operasional pegawai adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari kerja, dan maksimal Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari libur bilamana

pegawai yang bersangkutan ditugaskan masuk kerja dengan tidak diberikan uang lembur dan honorarium kegiatan.

- KETIGA : Pemberian transport sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS dan Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) Teknisi di Kantor Pusat Universitas Terbuka maupun di UPBJJ-UT.
- KEEMPAT : Pemberian transport sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Besarnya biaya transport operasional pegawai diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai secara fisik setiap bulan di kantor Pusat Universitas Terbuka maupun UPBJJ-UT;
 2. Biaya transport operasional pegawai **tidak diberikan** apabila:
 - a. Pegawai sedang melaksanakan surat perjalanan dinas (SPD) dengan memperoleh uang harian/uang saku;
 - b. Pegawai sedang melaksanakan cuti;
 - c. Pegawai sedang sakit dan ijin tidak masuk kerja.
 3. Jumlah hari kerja setiap bulan dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal terakhir pada setiap bulan.
- KELIMA : Pemberian transport sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, diusulkan oleh Kepala Unit selaku PPK Kegiatan Unit dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun 2017 Nomor: SP DIPA- 042.01.2.400981/2017.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 10/UN31/KEP/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2017

Rektor Universitas Terbuka

